LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Jakarta, Februari 2020

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIN ini menginformasikan capaian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2019, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2019, dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkoor Kamtibmas tahun 2019 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas tahun 2019 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, 14 Februari 2020

Plt. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Bambang Spetjahjo, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI 4

RINGKASAN EKSEKUTIF 5

BAB I PENDAHULUAN 9

A. Latar Belakang 9

B. Dasar Hukum 10

C. Struktur Organisasi 10

D. Tugas Pokok dan Fungsi 11

E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas 12

F. Aspek Strategis Organisasi 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

A. Rencana Strategis 16

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. Capaian Kinerja 20

B. Analisis Capaian Kinerja 23

C. Pencapaian Kinerja Lainnya 61

D. Realisasi Anggaran 70

BAB IV PENUTUP 73

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibantu oleh Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja tahun 2019 berdasarkan Perpres no 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2019 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja memiliki 3 sasaran strategis yaitu : Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT dalam mensosialisasikan program Gerakan Indonesia Tertib (GIT), Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi paparan terkait sasaran strategis yang dijabarkan kedalam indikator kinerja sebagai berikut **:**

1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (55%);
2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas;

3. Prosentase :
   a) Penurunan konflik sosial (10%)
   b) Penurunan angka kecelakaan transportasi (10%)
   c) Penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar) (10%)
   d) Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya (10%)
4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L (10%)
5. Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah (60%)
6. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT) (100%)
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja (BB)
8. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L (80*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan hasil dari perolehan capaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui hasil rekomendasi yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga terkait. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019 sesuai pada tabel dibawah ini :

Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di	1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	55%	83,17%	151,21%
	2. Prosentase penyelesaian	55%	67%	121,82%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
bidang keamanan dan ketertiban masyarakat	tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas, Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu)			
	3. Prosentase :			118,50%
	a. Penurunan konflik sosial	10%	34,04%	340%
	b. Penurunan angka kecelakaan transportasi	10%	-7,8%	0%
	c. Penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar)	10%	6,25%	62,5%
	d. Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat	10%	0%	0%
	4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L	10%	14%	140%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan program Gerakan Indoensia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah	60%	61%	102%
	2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (79)	A (80,68)	102%
	2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	80	92,56	116%

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, dan untuk mewujudkan hal tersebut Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyerahkan Laporan Kinerja Akuntabilitas tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Perpres 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas, Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan perlu dilaksanakan sehingga akan dapat mengukur tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada periode selanjutnya.

Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi yang intens dan berkesinambungan. Pada pelaksanaannya membutuhkan kecepatan dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Republik

Indonesia. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, sebagai berikut：

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

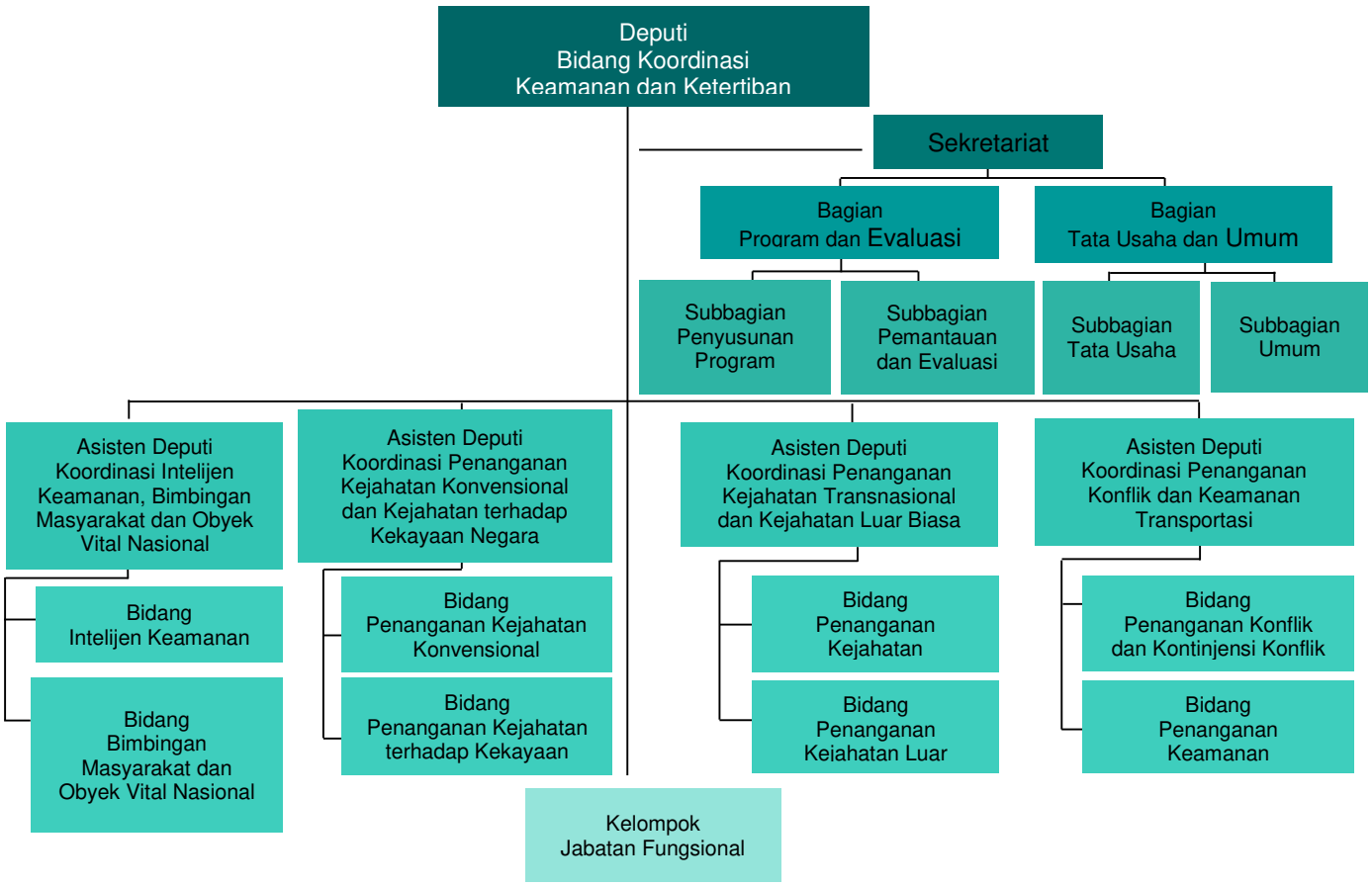

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan, koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi :

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang kemanan dan ketertiban masyarakat;
5. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;

7. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
8. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa
9. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
10. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan obyek vital nasional dan transportasi
11. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
12. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. Sumber Daya Deputi Bidkoor Kamtibmas

1. Sumber Daya Manusia

Dengan isu yang dihadapi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam peìaksanaan tugasnya bedanggung jawab kepada Menko Polhukam, stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional sehingga diharapkan tujuan deputi bidkoor kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang dìdukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bísa terwujud guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi V Deputi Bidkoor Kamtibmas didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak *29* (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri dari*:*

a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III);
    1) Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional:
        a) Kepala Bidang Penanganan Intelijen Keamanan;

b) Kepala Bidang Penanganan Bimmas dan Obvitnas.

2) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara:

a) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;

b) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

3) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa:

a) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;

b) Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa

4) Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi:

a) Kepala Bidang Penanganan Konflik

b) Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi

b. Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV);

1) Kepala Bagian Program dan Evaluasi:

a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum:

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

b) Kepala Sub Bagian Umum;

c) Staf ASN sebanyak 8 (delapan) orang;

d) Staf PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.1
Pegawai Deputi Bidkoor Kamtibmas Tahun 2019

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Eselon 1	Lemhanas	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri	5
3	Eselon 3	Sespimen Polri	7
4	Eselon 4	Setukpa Polri/S1/S2	4
5	Fungsional/Analis	S2/S1	8
6	PPNPN	SMA/D3/S1	4

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
JUMLAH PERSONIL			29

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2019 sebesar **Rp. 17.948.485.000,-.**

F. Aspek Strategis Organisasi

Prioritas Deputi Bidkoor Kamtibmas pada Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk mengkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Kamtibmas. Deputi Bidkoor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam. Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait. permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu :

1. Kejahatan Konvensional;
2. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara;

3. Kejahatan Transnasional;
4. Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

Untuk itu, penyelesaian perkara pada 4 jenis tindak pidana tersebut harus menjadi prioritas pertama untuk dikoordinasikan pencapaian target penyelesaiannya agar situasi kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Kedeputian Bidkoor Kamtibmas adalah "Terwujudnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional yang Efektif Untuk Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai".

Misi Kedeputian Bidkoor Kamtibmas adalah :

a. *Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;*
b. *Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;*
c. *Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.*

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada tahun 2019 adalah :

Terwujudnya
"Efektifitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya yang Profesional"

2. Sasaran Strategis Kinerja Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah:

a. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan program Gerakan Indoensia Tertib (GIT)

c. Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas

Tabel 2.1

Strategi Kebijakan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
• Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan tindak kejahatan berimplementasi kontijensi. • Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan program Gerakan Indoensia Tertib (GIT) • Peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja.	• Koordinasi meningkatkan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan tindak kejahatan berimplementasi kontijensi. • Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dengan menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti 2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas,Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu) 3. Prosentase : a. Penurunan konflik sosial b. Penurunan angka kecelakaan transportasi c. Penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar) d. Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat 4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L	55% 55% 10% 10%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan program Gerakan Indoensia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah 2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	60% 100%
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	BB 80

2. Alokasi Anggaran Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun Anggaran 2019 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 18.361.981.000,- dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

Tabel 2.3
Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA.2019

MAK	URAIAN	PAGU
5905	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	1.500.000.000
5897	Koordinasi Kebijakan Bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakan, dan Objek Vitan Nasional	5.770.353.000
2471	Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	5.090.595.000
2472	Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.908.497.000
2473	Koordinasi Penanganan Kejahatan Transportrasi dan Kejahatan Luar Biasa	3.679.040.000
Total Anggaran Deputi Bidkoor Kamtibmas TA 2019		17.948.485.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sampai dengan Tahun 2019 pengukuran kinerja pada Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019.

Realisasi anggaran TA.2019 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas secara umum telah terlaksana dengan baik dengan persentase penyerapan anggaran TA. 2019 sebesar **97,01%** (total PAGU anggaran Rp. 17.948.485.000,- dengan serapan Rp. 17.412.440.906,-).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas pada tahun 2019 dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja TA 2018 dan 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :						
	a. Penyelesaian tindak pidana konvensional;	55%		61%		111%	
	b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara;	60%		61%		101%	
	c. Penyelesaian tindak pidana transnasional;	65%		83%		127%	
	d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.	60%		71%		118%	
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase realisasi penyerapan anggaran;	90%		99%		110%	
	b. Nilai akuntabilitas kinerja.	BB		79,32 (BB)		112%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
3. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti		55%		83,17%		151,21%
	2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas,Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu)		55%		67%		121,82%
	3. Prosentase :						118,50%
	a. Penurunan konflik sosial		10%		34,04%		340%
	b. Penurunan angka kecelakaan transportasi		10%		-7,8%		0%
	c. Penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar)		10%		6,25%		62,5%
	d. Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat		10%		0%		0%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan program Gerakan Indoensia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah		60%		61%		102%
	2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)		100%		100%		100%
5. Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB (79)		A (80,68)		102%
	2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L		80		92,56		116%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian Bidkoor Kamtibmas.

Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2019 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional

secara masif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 sasaran strategis, 6 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

1) **Analisis Sasaran Strategis I : Meningkatnya koordinasi,sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**.

Secara umum Situasi keamanan dewasa ini cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, terorisme, konflik sosial, kejahatan transnasional dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, di dalam peìaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, untuk mengendalikan dan memantau stabilitas keamanan yang merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkoor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang dìdukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bísa terwujud yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat pencapaian kinerja organisasi:

I. **Indikator Kinerja 1 :** Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Tahun 2019 yang berkaitan dengan gangguan keamanan, tindak pidana kejahatan konvensional, terorisme, konflik sosial, kejahatan transnasional , kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan Negara dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar 83,17% dari target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut berdasarkan dari 10 rekomendasi yang telah dihasilkan.

Tabel 3.2
Capaian Rekomendasi TA.2019

Es II	Target Rekom	Realisasi Rekom yang selesai ditindaklanjuti	%
Asdep 1	3 Rekom	3 (6 dari 8 butir rekom ditindaklanjuti)	75%
Asdep 2	2 Rekom	2 (2 dari 2 butir rekom ditindaklanjuti)	100%
Asdep 3	3 Rekom	2 (2 dari 2 butir rekom ditindaklanjuti)	66,67%
Asdep 4	3 Rekom	3 (10 dari 11 butir rekom ditindaklanjuti)	91%
% Rekom yang selesai ditindaklanjuti			83,17%

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sebagai berikut :

Bidang Penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional

Selama periode Tahun 2019, dalam rangka koordinasi penanganan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional, Kemenko Polhukam telah menghasilakan 3 surat rekomendasi kepada K/L terkait, yaitu :

1. Surat Sesmenko Polhukam Nomor: B-2016/KM.00.00/10/2019 perihal Penyampaian hasil rapat membahas evaluasi pengamanan Pemilu 2019 dana antisipasi kerawanan gangguan kamtibmas menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2019, dengan rekomendasi sebagai berikut :
   a) Kepala BIN, Ka BAIS TNI, dan Kabaintelkam Polri agar mengoptimalkan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah kerawanan yang dapat terjadi serta menyusun langkah-langkah preventif guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang, serta meningkatkan pengamanan terhadap obyek vital nasional.
   b) Kepala BSSN dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo agar meningkatkan counter narasi serta viralisasi konten-konten positif

guna menangkal pemberitaan negatif dan berita bohong khususnya di media sosial.

c) Dirjen Polpum Kemendagri agar mendorong efektivitas Tim Penanganan Konflik Sosial di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat dalam menyelesaikan konflik sosial.

d) Dirjen Imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia dan penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia.

Menindaklanjuti Surat rekomendasi tersebut, Aparat intelijen telah melaksanakan operasi Satgas Intelijen yang melibatkan unsur intelijen gabungan dari Kementerian/Lembaga. Satgas Intelijen beroperasi di 34 provinsi di Indonesia untuk melakukan pengawasan serta operasi intelijen dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerawanan kamtibmas khususnya di daerah rawan konflik seperti Papua, NTB, Sulteng, dan Aceh.

BSSN dan Kemenkominfo telah meningkatkan counter narasi serta pengawasan dan penindakan terhadap *hoax* dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. BSSN juga telah melaksanakan koordinasi penguatan personil yang melaksanakan pengamanan siber yang akan dtindaklanjuti dengan pengembangan *National Security Operation Center* (NSOC) untuk membangun sistem proteksi dan *shared situational awareness* mengenai kondisi keamanan siber khususnya pengamanan infrastruktur siber nasional.

Kemenkumham telah melaksanakan pengawasan orang asing melalui optimalisasi Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (TK-KORA) melalui rapat yang diselenggarakan setiap bulan dengan melibatkan K/L terkait. Selain itu, Kemenkumham juga terus mengembangkan dan mengupdate data pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dan Quick Response Code (QR Code) pada paspor Warga Negara Asing (WNA) sebagai sistem pelacakan orang asing di Indonesia.

Seluruh K/L bersinergi satu sama lain untuk optimalisasi upaya cipta kondisi dalam rangka membangun situasi kamtibmas yang kondusif pada pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu, pra Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta pasca

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Surat Nomor: B-1378/KM.00.00/7/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Penguatan Pendampingan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa, agar Dir Tipidkor Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Satuan di Daerah untuk melaksanakan peningkatan penanganan tindak pidana penyalahgunaan dana desa dan melaporkan perkembangan penanganan dana desa kepada Kemenko Polhukam secara berkala.

   Surat rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dengan melaksanakan koordinasi di 34 Provinsi pada tiap-tiap Polda se-Indonesia untuk meningkatkan upaya pengawasan dan penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa dan melaporkan hasil perkembangan penanganan kasus penyalahgunaan dana desa kepada Kemenko Polhukam pada bulan Oktober 2019 dan Januari 2020.

a) Surat Nomor: B-682/KM.00.00/4/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Penyelesaian Permasalahan Okupasi pada *Buffer Zone* Kilang LNG Arun, agar Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menyampaikan usulan skema penyelesaian permasalahan Okupasi pada *Buffer Zone* Kilang LNG Arun dan melaksanakan koordinasi penyelesaian permasalahan dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

   Surat rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh LMAN melalui Surat Direktur LMAN Nomor: S-907/LMAN/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Penyampaian Usulan Penyelesaian Okupasi Tanpa Hak pada *Buffer Zone* Kilang LNG Arun. Kementerian ESDM juga telah menetapkan LNG Arun sebagai Obvitnas melalui Kepmen ESDM Nomor 77 Tahun 2019 sehingga memberikan hak dan kewajiban kepada Pengelola LNG Arun untuk melaksanakan konfigurasi sistem pengamanan dengan berkoordinasi dengan Polri selaku unsur aparat pengamanan dan pembinaan pengamanan Obvitnas.

Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Selama periode Tahun 2019, dalam rangka koordinasi penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Kemenko Polhukam telah menghasilakan 2 surat rekomendasi kepada K/L terkait, yaitu :

1. Surat Rekomendasi B-906/KM.00.01 /5/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang peningkatan koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum pada K/L dalam mewujudkan pusat informasi penegakan hukum yang terintegrasi secara nasional (single database), agar Kabareskrim Polri segera mengkoordinasikan PPNS pada K/L dan Pemda, mengupayakan terbentuknya sistem informasi penegakan hukum yang terintegrasi, dan melakukan pelatihan terhadap penggunaan sistem tersebut.

   Surat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Kabareskrim Polri sesuai Surat Nomor: B/3653/V/HUM.5.1/2019/Bareskrim tanggal 31 Mei 2019 perihal laporan perkembangan input data laporan kejadian dan data personil PPNS K/L melalui aplikasi Korwas PPNS, dengan hasil :

   1) Polri telah berkoordinasi dan kerjasama dalam pertukaran data melalui integrasi antar sistem secara on line dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki PPNS yang mengemban fungsi penegakan hukum;
   2) Untuk mempermudah pelaporan data Laporan Kejadian dan Data Personil PPNS Kementerian/Lembaga, Polri telah membangun Aplikasi Korwas PPNS dan telah disosialisasikan/dilatihkan kepada 41 Kementerian/Lembaga yang mempunyai PPNS dalam penegakan hukum.

2. Surat rekomendasi nomor: B-819/KM.00.01/5/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal tindaklanjut penyelesaian masalah pengeboran minyak ilegal di Provinsi Jambi, agar Gubernur Jambi segera menyusun rencana aksi penanggulangan *illegal drilling* di provinsi Jambi sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menangani *illegal drilling* sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

   Surat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Gubernur Jambi dengan menyelenggarakan Rapat penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan *Illegal Drilling* di Provinsi Jambi, sesuai Surat Undangan Nomor:005/1.527/

D.ESDM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal undangan rapat.

Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Selama periode Tahun 2019, dalam rangka koordinasi penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Kemenko Polhukam telah menghasilakan 2 surat rekomendasi kepada K/L terkait, yaitu

1. Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: B-1423/KM.00.02/7/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program sinergitas penanggulangan terorisme di Provinsi Jawa Timur, agar Direktur Pencegahan BNPT untuk evaluasi pelaksanaan Sinergitas Antar K/L Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2019 bersama dengan 36 K/L di 3 wilayah (Provinsi Sulteng, Jatim, NTB).

   Surat rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh BNPT dengan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Antar K/L Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulteng, Jatim, NTB Tahun 2019 sesuai Surat undangan Nomor: HM.02.00/779/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Undangan Rapat.

2. Surat Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: B-1557/KM.00.02/11/2019 tanggal 29 November 2019 perihal Rekomendasi hasil Rakor membahas RAN P4GN di Wilayah Indonesia Barat, agar Kepala BNN menganalisis dan evaluasi capaian kinerja P4GN Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh dan bekerjasama dengan Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, BIN, TNI/Polri, Kejagung dan Kominfo dalam upaya peningkatan pelaksanaan kebijakan P4GN di Tahun 2020.

   Surat rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh BNN dengan melaksanakan koordinasi dan evaluasi RAN P4GN dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dan melaporkan hasil evaluasi Capaian Kinerja P4GN Tahun 2019 kepada Kemenko Polhukam pada bulan Januari 2020.

Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Selama periode Tahun 2019, dalam rangka koordinasi penanganan Konflik dan

Keamanan Transportasi, Kemenko Polhukam telah menghasilakan 3 surat rekomendasi kepada K/L terkait, yaitu

1. Surat Deputi V Nomor B-681/KM.00.03/4/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penyampaian Hasil Rapat membahas Permasalahan Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati, agar Gubernur Riau untuk menangani konflik lahan antara masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati dengan mengoptimalkan peran Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Tingkat Provinsi, dan dengan terlebih dahulu meneliti legal standing dari Koperasi Produsen Tani Sejahtera.

   Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemprov Riau telah menyelenggarakan Rapat Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan antara Masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati, sesuai dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor 300/BKBP-BID.I/VI/2019/424 tanggal 14 Juni 2019 perihal Penyampaian laporan konflik lahan antara masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT. Garuda Mas Sejati.

2. Surat rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor: 2032/KM.00.03/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 terkait Penanganan Keamanan dan Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP), agar :

   a) Dirjen Perhubungan Darat untuk :

      i. Membentuk Tim Terpadu tingkat pusat untuk melakukan pengawasan dan penertiban transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dengan mengikutsertakan Panglima TNI, Kapolri, dan K/L terkait, serta Pemda dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

      ii. Merumuskan langkah-langkah pembenahan di bidang regulasi, SDM, kelembagaan, sarana/prasarana, dan sistem pengawasan.

   b) Para Gubernur untuk membentuk Tim Terpadu Tingkat Daerah untuk melakukan penertiban angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah melakukan pengawasan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27, 28 dan 29 dan 30 mengenai Pengaturan Pengendalian Kendaraan. Saat ini pengawasan Sarana dan Prasarana sudah berjalan dengan baik dan semua bentuk pengawasan berada di BPPD.

Tim Terpadu belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan, namun sampai saat ini Tim Terpadu dilaksanakan pada saat kondisi-kondisi tertentu yaitu kondisi yang bersifat operasional seperti jam jam padat, hari libur dan hari besar yang selalu melibatkan TNI, Polri dan pihak terkait lainnya. Seperti pada saat perayaan Idul Fitri atau pengamanan Natal dan Tahun Baru.

3. Surat Rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas Nomor1505/KM.00.03/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penyampaian hasil pembahasan terkait evaluasi peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan semester I tahun 2019, agar :
   a) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk melaksanakan upaya modifikasi cuaca dalam rangka pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui hujan buatan dibeberapa daerah terdampak karhutla bekerjasama dengan instansi terkait.
   b) Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan validasi dan verifikasi terkait dengan jumlah titik hotspot dan luas lahan terbakar.
   c) Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian agar mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Permentan No. 05/Permentan/KB.410/I/2018 tentang Pembukaan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar.
   d) Kepala Badan Restorasi Gambut untuk melakukan mekanisme pengelolaan, pengawasan dan pemulihan terhadap kawasan gambut yang terdampak dan berpotensi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
   e) Kabareskrim Polri agar melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap

para pelaku perorangan/swasta terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan perundangan.

f) Para Gubernur/Bupati/Walikota yang tergabung dalam daerah rawan kebakaran hutan dan lahan agar segera menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai antisipasi pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Surat rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan hasil :

a) BPPT telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Provinsi Riau, dan mengusulkan untuk dilakukan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah karena memiliki potensi karhutla yang cukup tinggi. Untuk melakukan TMC di 3 Provinsi tersebut, dibutuhkan dukungan pesawat dari TNI;

b) Berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.769/Menlhk/Setjen/PPI.4/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 perihal Laporan Kegiatan Pengendalian Karhutla sd 4 Oktober 2019, disampaikan kepada Kemenko Polhukam bahwa jumlah titik hotspot periode 1 Januari sd 4 Oktober 2019 berdasarkan satelit NOAA sebanyak 7.398 titik naik 75,06% dan berdasarkan satelit Terra/Aqua (NASA) sebanyak 22.725 titik. Sedangkan luas karhutla bulan Januari sd Agustus 2019 seluas 328.724 Ha, yang terdiri dari lahan gambut 86.563 Ha dan tanah mineral 239.161 Ha;

c) Berdasarkan Surat Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor: S.99/KaBRG/SB/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Laporan Badan Restorasi Gambut Bulan Agustus 2019, disampaikan kepada Kemenko Polhukam bahwa dalam rangka upaya pencegahan karhutla telah dilakukan pemasangan alat pemantauan tinggi muka air (TMA) gambut atau Sistem Informasi Pemantauan Air Lahan Gambut (SIPALAGA) di Provinsi Jambi, Riau dan Kalimantan Selatan dengan melibatkan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dan masyarakat desa. Informasi pemantauan TMA di lahan gambut dilaporkan secara berkala kepada Kemenko Polhukam dan K/L terkait. BRG juga telah melakukan sosialisasi pengelolaan gambut kepada Pemprov Papua, sosialisasi pengelolaan lahan tanpa bakar di Kalimantan Tengah serta melakukan penguatan partisipasi masyarakat melalui Program Desa Peduli

Gambut (DPG).

d) Polri telah melakukan penegakan hukum kasus karhutla melalui pencegahan bersama TNI dengan pengiriman pasukan pencegahan kebakaran di 6 Polda yaitu Jambi, Sumsel, Riau, Kalbar, Kalsel, dan Kalteng. Sampai dengan 5 Desember 2019 jumlah kasus karhutla berjumlah 363 kasus. Strategi Polri di tahun 2020, dengan membuat Satgas Preventif yang akan melakukan mapping di seluruh Polda;

e) Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor Nomor 180/HK/2437 tanggal 25 September 2019 perihal penetapan keadaan siaga darurat, disampaikan kepada Kemenko Polhukam bahwa berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara yang berbahaya di Riau, Pemprov Riau menetapkan Keadaan Darurat Pencemaran Udara di Provinsi Riau Tahun 2019 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1048/IX/2019 tanggal 23 September 2019. Keadaan Darurat Pencemaran Udara di Provinsi Riau Tahun 2019 berlangsung dari tanggal 30 September 2019 sd 30 September 2019 dan dapat diperpanjang apabila situasinya masih menunjukkan kondisi kualitas udara masih berbahaya.

Indikator Kinerja 2 : Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas, Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu)

Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2019 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional, secara massif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satu hal yang mempengaruhi dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Adapun selama tahun 2019 penyelesaian kasus tindak pidana yang dipantau oleh Kemenko Polhukam yaitu penyelesaian Tindak Pidana Bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan dan *Cyber* terkait Pemilu.

Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan, dan Cyber terkait Pemilu berkontribusi pada penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagaimana tercantum dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.1

Prosentase Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan dan *Cyber* terkait Pemilu Tahun 2019

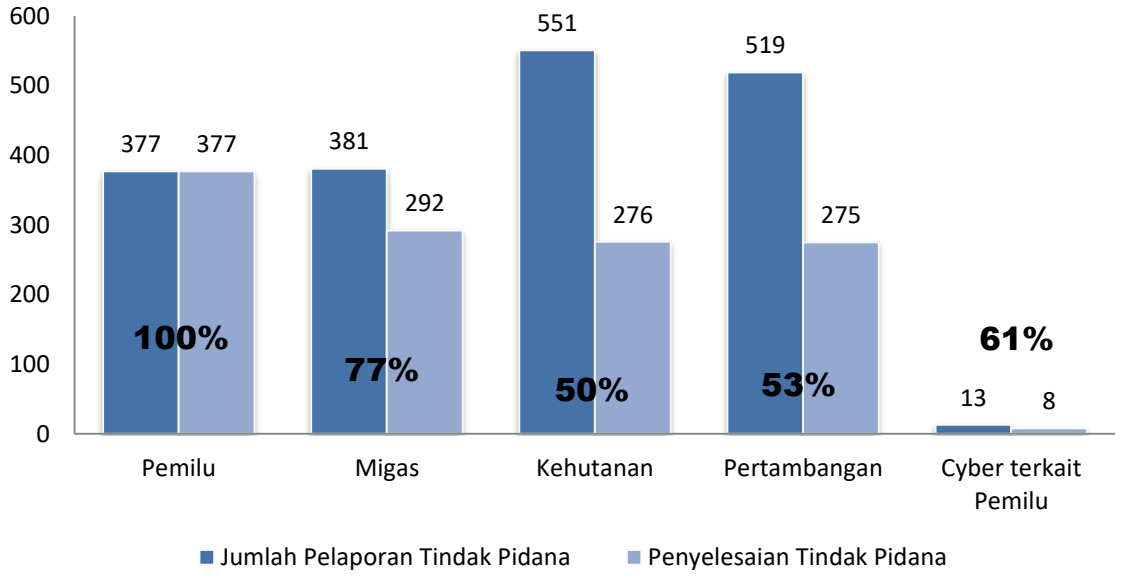

Sumber: Biro Ops Mabes Polri

Berdasarkan data pada Grafik 3.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan, dan Cyber terkait Pemilu di Tahun 2019 adalah sebanyak 1.841 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar 1.228 kasus sehingga dihasilkan rata-rata tingkat penyelesaian tindak pidana sebesar 67%.

Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Pemilu

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah diselenggarakan serentak di 34 Provinsi pada tanggal 17 April 2019 untuk Pemilu Legislatif (anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilu) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Total terdapat 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal yang menjadi peserta pemilu 2019.

Di Pemilu Tahun 2019 masih terjadi tindak pidana pelanggaran atau kejahatan pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Gakkumdu melekat pada Bawaslu dan terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah berkontribusi pada upaya pemeliharaan kamtibmas dan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 yang berjalan dengan lancar dan tertib, dengan mengeluarkan rekomendasi dari Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Ketua KPU dan Panglima TNI sesuai surat Nomor: B-87/KM.00. 01/4/2019 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas permasalahan hambatan pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Tarakan. Dari rekomendasi yang dihasilkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan hasil :

1) KPU telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan surat kepada Panglima TNI terkait pertimbangan dalam pendirian TPS di tempat fasilitas dan aset Negara dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Tarakan berjalan dengan sukses, sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 672/PL.02.6-sd/06/KPU/ IV/2019 tentang penyampaian hasil rapat koordinasi;
2) Panglima TNI telah mempertimbangkan surat dari KPU dan memberikan izin pendirian TPS dimaksud, sesuai dengan Surat Panglima TNI Nomor B/1462/IV/2019 tentang Jawaban izin mendirikan TPS.

Tidak hanya mengeluarkan rekomendasi, untuk mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana Pemilu tahun 2019, Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kamtibmas telah mengkoordinasikan instansi di tingkat pusat dan daerah melalui pelaksanaan Rapat

Koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu di beberapa wilayah dengan mengundang seluruh Dir Krimum, Kejaksaan dan Bawaslu sehingga menghasilkan satu kesepahaman antar instansi yang melakukan penegakan hukum tindak pidana Pemilu sehingga berdampak terhadap penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di wilayah.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana pemilu telah berkontribusi pada prosentase penyelesaian tindak pidana pemilu sebesar 100% dari target penyelesaian tindak pidana pemilu sebesar 55%. Sesuai dengan data pada Grafik 3.1, di tahun 2019 terdapat 377 kasus tindak pidana pemilu yang terjadi dan keseluruhan 377 kasus telah ditangani.

Analisa keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana pemilu sebesar 100% adalah penanganan tindak pidana Pemilu didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana mekanisme penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu.

Penyelesaian Tindak Pidana Bidang Migas, Kehutanan dan Pertambangan

Tindak Pidana bidang Migas, Kehutanan dan Pertambangan termasuk dalam kejahatan terhadap kekayaan Negara. Sinergitas aparat penegak hukum diperlukan dalam penanganan kejahatan terhadap kekayaan Negara, khususnya yang menyangkut sumber daya alam. Pemanfaatan alam secara illegal seperti *illegal mining, illegal migas* dan *illegal logging* mengakibatkan kerugian Negara mencapai ratusan triliun setiap tahunnya.

Illegal mining/tindak pidana di bidang pertambangan merupakan tindak pidana/pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Illegal mining* banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara. Terjadinya *illegal mining* disebabkan antara lain karena sulitnya mengurus perizinan usaha pertambangan, tumpang tindih perizinan pertambangan dengan kehutanan, sumber daya alam minerba yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang izin sehingga menarik masyarakat untuk mengelolanya. Akibat dari illegal mining berupa kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan Negara yang berasal dari pajak, royalty, dan kewajiban pembayaran jaminan reklamasi.

Illegal migas/tindak pidana di bidang minyak dan gas merupakan tindak pidana/pelanggaran terhadap Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Illegal migas* banyak terjadi di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Terjadinya *illegal migas* disebabkan antara lain karena kurangnya pengawasan terhadap wilayah yang mempunyai sumber daya minyak dan gas bumi, tidak optimalnya pengamanan oleh pihak K3S terhadap wilayah kerja pertambangannya, dan penegakan hukum belum menjerat aktor intelektual (pemodal) sehingga tindak pidana ini sulit diberantas. Akibat dari *illegal migas* berupa kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan Negara yang berasal dari pajak, dan royalty.

Illegal logging/tindak pidana di bidang minyak dan gas merupakan tindak pidana/pelanggaran terhadap Undang - Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Illegal logging* rawan terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Terjadinya *illegal logging* disebabkan antara lain karena terdapat kebijakan yang tumpang tindih dalam penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan serta penegakan hukum belum menjerat aktor intelektual (pemodal) sehingga tindak pidana ini sulit diberantas. Akibat dari *illegal logging* berupa kerusakan lingkungan, hilangnya kekayaan Negara yang berasal dari pajak, dan royalty.

Dalam rangka mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana kebijakan Presiden melalui Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 maka Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kamtibmas telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penegakan hukum di bidang migas, kehutanan dan pertambangan. Selama periode tahun 2019 Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu :

1) Rekomendasi dari Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Gubernur Jambi sesuai surat nomor: B-819/KM.00.01/5/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal tindaklanjut penyelesaian masalah pengeboran minyak ilegal di Provinsi Jambi;
2) Rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas sesuai surat Nomor B-1753/KM.00. 01/9/2019 tentang Penyampaian hasil rapat Membahas tindak lanjut konflik pengelola sumber daya alam yang disampaikan oleh PT. Nusantara Jaya Sarana dan laskar Anti Korupsi Indonesia;
3) Rekomendasi Sesmenko Polhukam kepada Inspektur Jenderal Kemendagri,

Kabareskrim Polri, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Timur sesuai surat Nomor B-2112/KM.00.01/ 10/2019 tentang penyampaian hasil rapat koordinasi membahasevaluasi penyelesaian permasalahan konflik pengelola sumber daya alam yang disampaikan oleh PT. Nusantara Jaya Sarana dan Laskar Anti Korupsi;

4) Rekomendasi Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai surat Nomor B-687/KM.00.01/4/2019 tentang penyampaian hasil rapat koordinasi sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait masalah penambangan rakyat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

1) Provinsi Jambi telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan *Illegal Drilling*;
2) Memaksimalkan peran Tim Terpadu dalam penyelesaian permasalahan penambangan timah tanpa ijin secara menyeluruh;
3) Peningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap pelaksanaan ijin usaha pertambangan.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana bidang migas, kehutanan dan pertambangan telah berkontribusi pada prosentase penyelesaian tindak pidana bidang migas sebesar 70%, kehutanan sebesar 50% dan pertambangan sebesar 53% dari target penyelesaian sebesar 55% sebagaimana tercantum dalam grafik 3.3.

Keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana migas sebesar 70%, dimana di tahun 2019 terdapat 381 kasus dan yang tertangani dengan selesai ada 292 kasus. Analisis keberhasilan tersebut adalah telah dilakukan monitoring wilayah-wilayah yang rawan terhadap operasi *illegal drilling*, dan *illegal* migas pada umumnya; serta Kemenko Polhukam mengkoordinasikan pembahasan pembentukan Satgas *Illegal* Migas dengan melibatkan Kementerian ESDM, Polda, dan Dinas ESDM wilayah yang rawan terhadap terjadinya *Illegal* Migas.

Penyelesaian tindak pidana bidang kehutanan sebesar 50% tidak mencapai target 55%, dimana di tahun 2019 terdapat 551 kasus namun yang tertangani hanya 276 kasus. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala penanganan penegakan hukum bidang kehutanan antara lain :

1) Pelaku melakukan kegiatan *illegal logging* secara berpindah-pindah sehingga penegakan hukum pada sektor hulu tidak dapat optimal;
2) Luas wilayah hutan tidak sebanding dengan aparat penjaganya dan tipe wilayah Indonesia yang kepulauan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk melakukan penebangan liar dan menyelundupkannya ke luar negeri;
3) Dukungan data intelijen masih terbatas, khususnya untuk mengungkap aktor-aktor intelektual dan asal muasal kayu yang diduga merupakan barang illegal.

Untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh K/L yang bertugas melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, Kemenko Polhukam telah melakukan upaya evaluasi penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan dengan melibatkan K/L yang membidangi, dengan hasil evaluasi untuk memberdayakan polisi hutan dalam hal penambahan informasi intelijen dan mengupayakan terintegrasinya penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan melalui kerjasama antara Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian LHK.

Penyelesaian tindak pidana bidang kehutanan sebesar 53% tidak mencapai target 55%, dimana di tahun 2019 terdapat 519 kasus namun yang tertangani hanya 275 kasus. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala penanganan penegakan hukum bidang kehutanan antara lain :

1) Terbatasnya personil untuk penanganan tindak pidana di seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2) Penegakan hukum belum menjerat aktor intelektual (pemodal) sehingga tindak pidana ini sulit diberantas.

Upaya untuk meningkatkan penanganan tindak pidana bidang pertambangan, Kemenko Polhukam mendorong sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk aktif mengidentifikasi kegiatan penambangan tanpa ijin di wilayah-wilayah yang banyak terjadi *Illegal mining*.

Tindak Pidana Bidang *Cyber* terkait Pemilu

Penyelenggaraan seluruh rangkaian Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta damai. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal pengamanan serangan *cyber crime* dalam pemilu.

Kemenko Polhukam telah melakukan upaya-upaya dalam mengkoordinasikan penanganan kejahatan di bidang *cyber* terkait pemilu, dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) pembahasan penegakan hukum tindak pidana siber terkait pemilu 2019, dan pengamanan IT penyelenggara pemilu 2019 yang melibatkan K/L yang membidangi.

Hasil dari RPTM tersebut adalah untuk mengupayakan optimalisasi penanganan kejahatan siber terkait pemilu 2019 dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga terkait, yang diwujudkan melalui kerjasama BSSN dan KPU dengan pembentukan Tim Gugus Tugas yang terdiri dari K/L terkait serta membentuk Tim Satgas untuk memperkuat Tim Gugus Tugas, dimana Tim Satgas terdiri dari Tim Tata Kelola, Tim Aplikasi, Tim Infrastruktur dan Jaringan, dan Tim Penanganan Insiden.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana *cyber* terkait pemilu telah berkontribusi pada prosentase penyelesaian tindak pidana *cyber* terkait pemilu sebesar 61% dari target penyelesaian sebesar 55% sebagaimana tercantum dalam grafik 3.3, yaitu dari 13 kasus dapat tertangani sebanyak 8 kasus.

Analisa keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana bidang *Cyber* terkait Pemilu adalah terwujudnya sinergitas antar K/L terkait dalam Tim Gugus Tugas pengamanan IT dan penanganan kejahatan cyber dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Adapun hasil kumulatif dari telaahan *tren* penyelesaian kasus tindak pidana Bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan dan *Cyber* terkait Pemilu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kumulatif *tren* Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (Bidang Pemilu, Migas, Kehutanan, Pertambangan dan *Cyber* terkait Pemilu) Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (Pemilu, bidang Migas, bidang Kehutanan, bidang Pertambangan, bidang Cyber terkait Pemilu)	55%	67%	121,82%

Indikator Kinerja 3 : Prosentase penurunan konflik sosial, penurunan angka kecelakaan transportasi, penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar), Penguatan siaga Darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat.

1. Prosentase menurunnya konflik berlatarbelakang lahan dan kehutanan, Sumber Daya Alam, SARA dan Hubungan Industrial

   Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, berbagai konflik sosial timbul di sejumlah daerah dengan berbagai latar belakang, antara lain, sengketa Lahan/Sumber Daya Alam, SARA, Politik dan Batas Wilayah serta hubungan Industrial. Untuk mendukung penanganan konflik sosial, Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Guna meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dimana dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional, Kemenko Polhukam sebagai pengarah.

Grafik 3.2
Data Konflik Tahun 2018 dan 2019

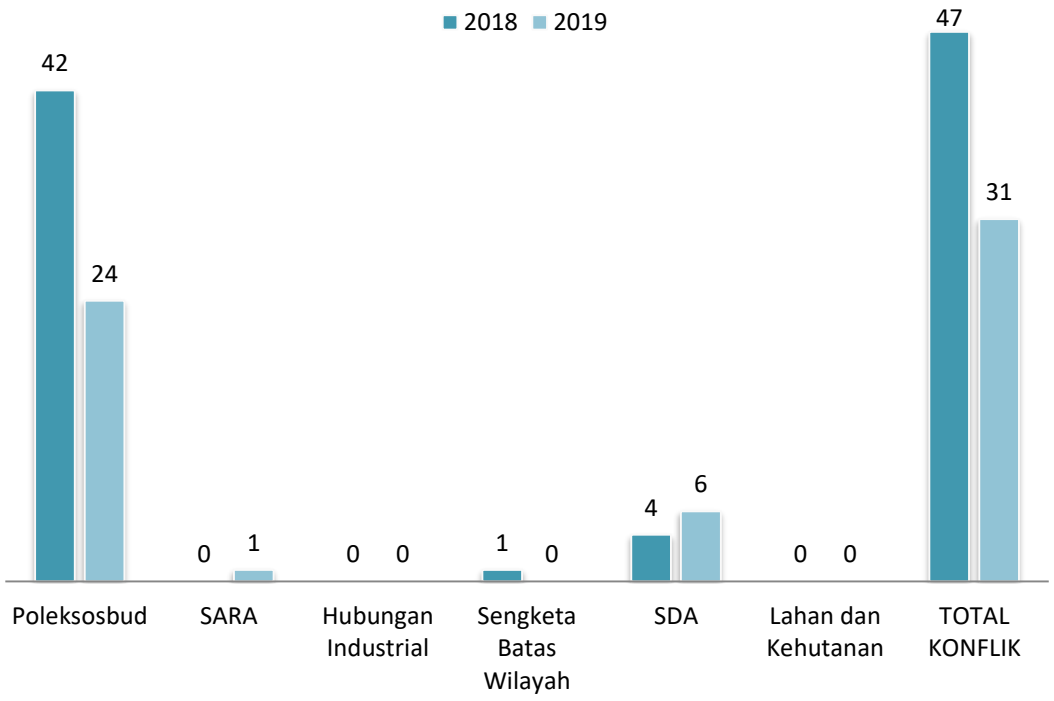

Sumber: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kemendagri

Berdasarkan data pada grafik 3.2, jumlah peristiwa konflik berlatarbelakang permasalahan politik, ekonomi, social dan budaya (ipoleksosbud); sengketa batas wilayah/SDA/distribusi SDA; dan isu sara mengalami penurunan sebesar 34,04% dibanding tahun 2018, yakni dari 47 peristiwa konflik menjadi 31 peristiwa konflik pada tahun 2019.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah berkontribusi dalam penurunan angka capaian tersebut. Kontribusi dalam penanganan konflik sosial juga telah dilakukan oleh Deputi Bidkoor Kamtibmas, dengan mengeluarkan rekomendasi dari Deputi Bidkoor Kamtibmas kepada Gubernur Riau sesuai surat Nomor B-681/KM.00.03/4/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian hasil rapat membahas permasalahan konflik lahan antara masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu Penyelesesaian Konflik Sosial, dan sinergitas antar pimpinan Forkopimda dengan masyarakat serta swasta untuk dapat membantu proses

penyelesaian konflik.

Hal-hal yang mendorong penurunan angka peristiwa konflik diantaranya adalah :

1) Peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2) Identifikasi dan pemetaan potensi konflik di daerah;
3) Pengembangan kapasitas intelijen bagi aparat pusat dan daerah;
4) Meningkatkan forum dialog persaudaranaan masyarakat dan dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional;
5) Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara.

Adapun solusi agar penanganan konflik menjadi lebih baik adalah :

1) Strategi pencegahan menjadi strategi utama untuk menekan munculnya kejadian-kejadian yang bersifat kontijensi. Strategi pencegahan ini harus berintegrasi dalam suatu *blueprint* yang disepakati oleh forum pimpinan daerah.
2) Meningkatkan sinergitas komunitas intelijen sampai dengan tingkat daerah untuk mengoptimalkan deteksi dini agar kejadian yang bersifat kontijensi dapat ditanggulangi pada tahap awal.
3) Mensinergitaskan antara pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dalam penanganan konflik sosial secara konfrehensif, integritas, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui skema pembentukan tim Terpadu Penanganan Konflik.
4) Meningkatkan peran tim Terpadu Penanganan Konflik tingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan konflik terutama dalam segmen pencegahan agar tidak menjadi konflik terbuka.
5) Tim Terpadu Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengoptimalkan peran 3 pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial di wilayah masing-masing.
6) Aparat keamanan dan intelijen meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan menjelang terbentuknya pemerintah yang baru tahun 2019-2024.

2) Prosentase penurunan angka kecelakaan pada angkutan transportasi darat, laut dan udara.

Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas perlu diwujudkan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Namun hingga saat ini, berbagai peristiwa kecelakaan transportasi baik skala kecil dan besar masih terjadi.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Data Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, Laut dan Udara Tahun 2018 dan Tahun 2019

Jumlah Kejadian Tahun 2018			Jumlah Kejadian Tahun 2019		
Darat	Udara	Laut	Darat	Udara	Laut
107.968	7	44	116.411	6	24
108.019			116.471		
			Naik 7,80%		

Sumber: Bareskrim Polri

Berdasarkan data pada tabel 3.4, secara total kejadian kecelakaan transportasi darat, laut dan udara Tahun 2019 mengalami peningkatan 7,80% dibandingkan Tahun 2018. Laka Lantas Darat mengalami peningkatan sebesar 7,8%, dari 107.968 pada tahun 2018 meningkat menjadi 116.411 kejadian di tahun 2019. Sedangkan untuk Laka Lantas Udara mengalami penurunan sebesar 14% dari 7 kejadian di tahun 2018 menjadi 6 kejadian di tahun 2019. Dan untuk Laka Lantas Laut mengalami penurunan sebesar 45%, dari 44 kejadian di tahun 2018 menjadi 24 kejadian di tahun 2019.

Pada tahun 2019, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas sangat konsen dalam menangani permasalahan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP). Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan ke beberapa daerah yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah berkorntribusi dalam menekan angka kejadian kecelakaan dari 44 kejadian menjadi 24 kejadian sepanjang tahun 2019. Untuk meningkatkan penanganan permasalahan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), Kedeputian Bidkoor Kamtibmas juga

mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dan Para Gubernur sesuai surat nomor B-2032/KM.00.03/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Penanganan Keamanan dan Keselamatan Transportasi. Tindaklanjut rekomendasi dilakukan dengan pelaksanaan Tim Terpadu pada saat kondisi tertentu yaitu kondisi yang bersifat operasional seperti jam jam padat, hari libur dan hari besar seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru dengan selalu melibatkan TNI, Polri dan pihak terkait lainnya.

Jumlah laka lantas tertinggi adalah laka lantas darat dan mengalami peningkatan di tahun 2019. Beberapa kejadian kecelakaan di ruas jalan tol harus menjadi perhatian serius, dikarenakan pertumbuhan pembangunan infrastruktur kian meningkat setiap tahunnya. Untuk menurunkan angka kecelakaan transportasi darat, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah melakukan berbagai upaya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian membahas seperti pengelolaan transportasi, pengamanan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Tahun Baru dan Natal di Tahun 2019. Pemantauan ke beberapa daerah dalam rangka monitoring penanganan permasalahan keamanan dan keselamatan transportasi jalan tol juga telah dilaksanakan.

Adapun faktor terjadinya peningkatan terjadinya laka lantas darat disebabkan antara lain oleh, geografis, cuaca, keterbatasan infrastruktur, masih adanya pelanggaran dalam batas penumpang dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam keamanan dan keselamatan transportasi.

Penyelenggarakan kampanye *millennial safety road* pada rangkaian kegiatan Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertin pada Pekan Kerja Nyata - Revolusi Mental ke-3 di bulan September 2019 juga bertujuan untuk meningkatkan tertib berlalu lintas. Kampanye keselamatan berlalulintas ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan suatu gaya hidup yang menjadi karakter anak-anak muda dalam keselamatan berlalulintas.

Adapun kendala dalam penanganan permasalahan keamanan dan keselamatan transportasi adalah :

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi;

2. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.

Adapun solusi agar penanganan keamanan transportasi menjadi lebih baik adalah :

1) Tindak Polisional pada waktu dan tempat tertentu, dalam ilmu kepolisian dikenal adanya istilah *faktor korelatif kriminogen* (FKK). Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Faktor ini akan tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul.
2) Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan guna menunjang keterwujudan dari keamanan transportasi.
3) Harus dilakukan *rampcheck* terkait dengan kelaikan pesawat yang akan melanjutkan penerbangan dengan tidak memaksakan kondisi pesawat serta mempertimbangkan faktor cuaca. Perlu ada tindak lanjut mekanisme sanksi yang dijatuhkan kepada operator maskapai penerbangan yang lalai melaksanakan kewajiban setelah adanya temuan penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT.
4) Pelaku kejahatan harus diberi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera sebagai wujud kepastian hukum.
5) Pelatihan terpadu yang terjadwal dapat memberikan ilmu tambahan kepada para operator dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan transportasi.
6) Gubernur/Bupati/Walikota untuk membentuk tim terpadu ditingkat daerah terkait dengan keamanan dan keselamatan transportasi untk melakukan

penertiban angkutan darat, laut, udara, penyeberangan sungai, danau dan kereta api.

7) Tim terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota segera membuat rencana aksi dan melaksanakan program keamanan dan keselamatan transportasi darat, laut, udara, penyeberangan sungai dan danau, kereta api serta melaporkan kepada Kementerian Perhubungan dan Kemenko Polhukam.
8) Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pengawasan,pengendalian dan evaluasi secara terknis terhadap pelaksanaan pengamanan dan keselamatan transportasi darat, laut, udara, penyeberangan sungai, danau dan kereta api.

3) Prosentase penguatan deteksi dini (Tiga Pilar)

Kemenko Polhukam telah melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi, serta memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil menurunkan kerawanan Pemilu pada 7 (tujuh) wilayah rawan yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Prov. Papua sehingga situasi Kamtibmas di wilayah tersebut cenderung kondusif.

Seiring dengan berkembangnya isu terkait gangguan kamtibmas pada pra Pemilu, pasca Pemilu, pasca Pengumuman Hasil Pemilu 2019, dan pra Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Kemenko Polhukam juga telah melaksanakan kegiatan monitoring dan koordinasi ke Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Utara. Ketiga daerah tersebut tidak termasuk dalam daftar daerah rawan Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Bawaslu RI sesuai pada grafik 3.3. Namun dikarenakan terjadinya gangguan kamtibmas menonjol yang diakibatkan oleh Pemilu 2019 maka dipandang perlu untuk dilakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka antisipasi dan cegah dini gangguan kamtibmas di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Utara sehingga tercipta penurunan suhu politik dan tidak terjadinya eskalasi konflik di ketiga daerah tersebut.

Grafik 3.3

Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 (Bawaslu RI)

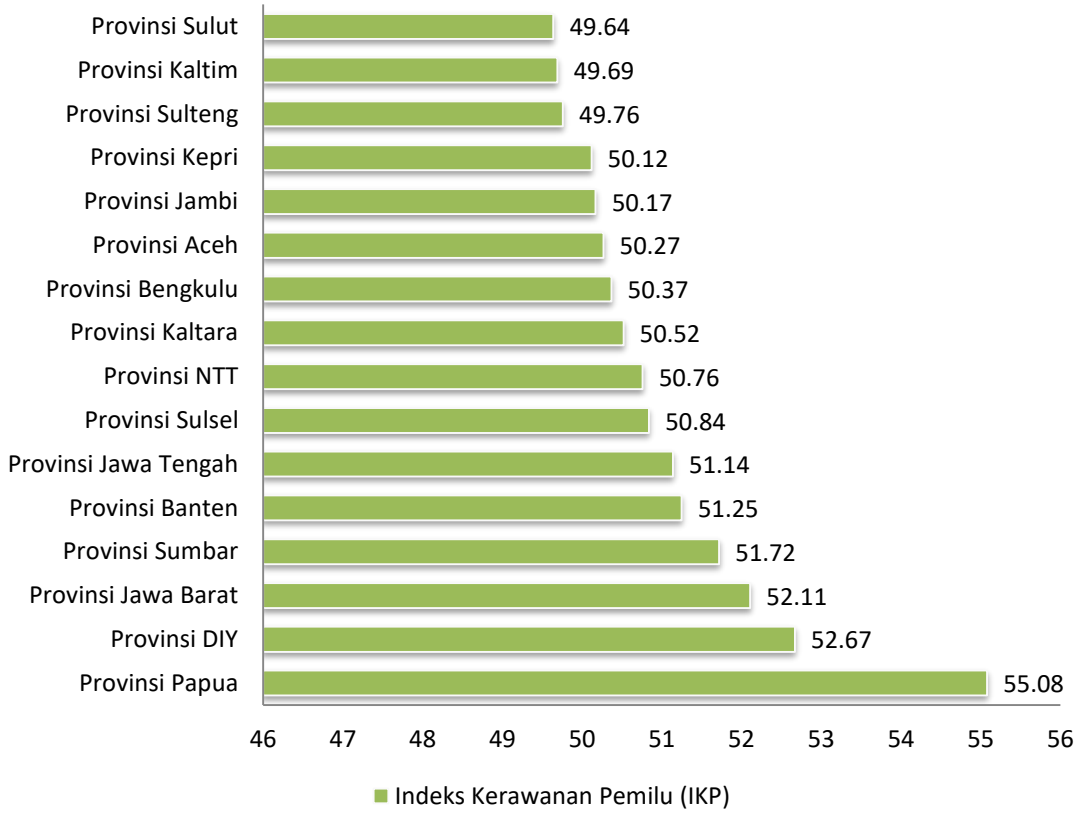

Sumber: Bawaslu RI

Di antara 16 provinsi rawan yang telah ditetapkan Bawaslu, hanya ada 1 provinsi yaitu Prov. Jawa Tengah yang terjadi peristiwa gangguan kamtibmas yang menonjol yaitu peristiwa bom bunuh diri di Surakarta sehingga disimpulkan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam telah berhasil mendukung terlaksananya situasi kamtibmas yang kondusif di 15 provinsi rawan Pemilu.

Sebagaimana target pada indikator kinerja tersebut, prosentase penurunan wilayah Rawan Gangguan Kamtibmas dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar 10% dihitung dengan membandungkan antara daerah yang mengalami gangguan kamtibmas dengan jumlah daerah rawal Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga, maka diperoleh hasil 1 provinsi dibanding 16 provinsi sehingga target yang sudah dicapai sebesar 6,25%.

4) Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, apabila hasil pemantauan menunjukkan ISPU mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerahnya. Penetapan siaga darurat karhutla berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Iindonesia No. P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pada tahun 2019, terdapat 6 Provinsi yang menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Jambi. Keenam provinsi tersebut merupakan provinsi yang sama yang menetapkan siaga darurat karhutla di tahun 2018, dengan rincian pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Status Siaga Darurat Karhutla Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.	Provinsi	Periode Tahun 2018	Periode Tahun 2019
1	Riau	19 Feb sd 31 Nov 2019	19 Feb sd 31 Okt 2019
2	Kalimantan Barat	1 Jan sd 31 Des 2019	12 Feb sd 31 Des 2019
3	Sumatra Selatan	12 Feb sd 31 Okt 2019	8 Maret sd 31 Okt 2019
4	Kalimantan Tengah	20 Feb sd 19 Agt 2019	20 Mei sd 26 Agt 2019
5	Kalimantan Selatan	1 Mei sd 31 Okt 2019	1 Juni sd 31 Okt 2019
6	Jambi	18 Juli sd 18 Okt 2019	23 Juli sd 20 Okt 2019

Sumber: Kementerian LHK

Di tahun 2019, jumlah titik hotspot kebakaran hutan dan lahan yang terpantau satelit NOAA sebanyak 8,944 titik naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 4,613 titik dan luas areal terbakar mencapai seluas 1,592,010 Ha naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 seluas 529,267 Ha. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut diantaranya terjadinya El-Nino sedang di sejumlah provinsi rawan karhutla, hari tanpa hujan yang panjang dari 30 – 120 hari, kesiapsiagaan yang masih belum maksimal dari beberapa daerah rawan karhutla yang terlambat menetapkan siaga darurat.

Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian karhutla telah diupayakan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan pelaksanaan pemantauan ke beberapa daerah rawan karhuta untuk mendorong penetapan siaga darurat lebih awal dalam rangka pencegahan dan pengendalian karhutla. Kemenko Polhukam juga telah melakukan pembahasan Satgas Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan Kementerian/Lembaga terkait. Adapun rekomendasi terkait dengan peningkatan pengendalian Karhutla, adalah :

a) Pelaksanaan patroli terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat dan Kelompok Peduli Api;
b) Sosialisasi penyedartahuan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan unsur Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
c) Penyiapan hujan buatan dan pembasahan lahan gambut pada daerah-daerah rawan karhutla;
d) Penyiapan sarana-prasarana pendukung seperti helikopter *waterboombing* dalam rangka pengendalian karhutla;
e) Upaya penegakan hukum bagi para pembakar hutan dan lahan secara tegas.

Indikator Kinerja 4 : Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L

Sebagaimana Surat Menko Polhukam Nomor: 145/Menko/ Polhukam/De-V/KM/9/2019, tanggal 30 September 2016, perihal Tindaklanjut Hasil Rakor K/L membahas koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pengamanan Obvitnas berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 di Kantor Kemenko Polhukam. Dalam surat tersebut Kementerian/Lembaga yang sudah menetapkan obyek vital nasionalnya yaitu

Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2019, Kementerian ESDM menetapkan obvitnas melalui Kepmen ESDM Nomor 77 Tahun 2019 sehingga diperoleh jumlah K/L yang menetapkan Obvtinas tahun 2019 sebanyak 1 K/L.

Sebagaimana Keppres No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas Pasal 3 "Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteridan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait." sehingga K/L yang memypunyai Obvitnas adalah K/L yang menetapkan Obvitnas melalui Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan data Pamobvit Baharkam Polri, K/L yang mempunyai Obvitnas berjumlah 7 K/L.

Prosentase peningkatan penetapan status obvitnas di K/L diperoleh dengan membandingkan K/L yang menetapkan Obvitnas tahun 2019 yaitu 1 K/L dengan jumlah K/L yang memiliki Obvitnas yaitu 7 K/L. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh prosentase peningkatan penetapan status obvitnasi di K/L mencapai 14%.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja peningkatan penetapan status Obvitnas di K/L dalam rangka Audit Pengamanan Obyek Vital Nasional maka Kemenko Polhukam telah melaksanakan kegiatan antara lain monitoring, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas antara K/L dengan Pengelola Obvitnas di daerah. Hasil koordinasi dan sinkronisasi Kemenko Polhukam menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

a) Perlunya pengembangan database dan sistem pelaporan berkala yang memonitor perkembangan keamanan Obvitnas;
b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kerjasama antar Kementerian/Lembaga, sehingga pengamanan Objek Vital Nasional lebih terpadu;
c) Penyusunan acuan penetapan obyek vital dimasing-masing K/L.

Koordinasi dan sinkronisasi Kemenko Polhukam telah berkontribusi dalam upaya-upaya peningkatan penetapan obyek vital nasional oleh K/L yang mempunyai obyek vital nasional.

2) **Analisis Sasaran Strategis II : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan Program Gerakan Indonesia Tertib (GIT)**

Indikator Kinerja 1 : Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia di daerah

Sesuai amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Diktum Kelima Poin Kedua Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk mengordinasikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan Pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental disetiap provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kelompok Masyarakat, Kelompok Dunia Usaha, Organisasi Profesi dan Akademisi.

Sampai dengan Desember 2019, provinsi sudah melaporkan pembentukan Gugus Tugas Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Data Gugus Tugas GNRM di Daerah sd Tahun 2019

NO	PROVINSI	DASAR HUKUM
1	Sumut	SK Gub. 188.44/345/KPTS/2017
2	Sumsel	SK. Gub. 531/KPTS/BAN. KESBANGPOL/2017
3	Sumbar	SK Gub. No. 200-627-2019
4	Kep. Babel	SK. Gub. 1.88.44/538/KESBANGPOL/2018
5	Bengkulu	SK Gub. No. A.248.Kesbangpol Tahun 2018
6	Jambi	SK Gub. No. 680/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-3.2/2018
7	Riau	SK Gub. Nomor Kpts:513/VII/2018
8	Jateng	Pergub Jateng No. 31 Tahun 2016
9	Jatim	SK Gub. 188/268/KPTS/013/2017
10	DIY	SK Gub. No. 93/TIM/2018
11	Bali	SK Gub Bali .No.1949/04-G/HK/2017
12	NTB	220/43 Tahun 2017

NO	PROVINSI	DASAR HUKUM
13	Kalteng	SK Gub. Kalteng No. 188.44/297/2018
14	Kaltara	SK Gubernur No.188.44/K.478/2017
15	Kalsel	SK Gub. No. 188.44/0322/KUM/2017
16	Kalbar	SK Gub. No. 29/Kesbangpol/2017
17	Kaltim	SK Gub. 220/K.529/2018
18	Sulteng	SK Gub. No. 203/576/KESBANGPOL-G.ST/2017
19	Sulbar	SK Gub. No. 188.4/164/SULBAR/III/2017
20	Sultra	SK Gub. No. 361 Tahun 2017
21	Gorontalo	SK. Gub. 398/24/IX/2016

Sumber: Kemenko PMK

Berdasarkan data pada tabel 3.6 tersebut di atas, sebanyak 21 provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia atau sebesar 61% sudah melaporkan pembentukan Gugus Tugas GNRM di Daerah. Gugus Tugas GNRM tingkat Provinsi terbagi menjadi lima gugus tugas yaitu Gerakan Nasional Indonesia Tertib, Indonesia Bersih, Indonesia Melayani, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu. Dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental melibatkan peran dari seluruh unsur, Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Akademisi, Pengusaha dan lainnya.

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia, Kemenko Polhukam telah berupaya mendorong pembentukan Gugus Tugas GNRM di Daerah melalui sosialisasi Gerakan Indonesia Tertib pada rangkaian PKN-RM ke-3 dengan kegiatan Aksi Nyata dan Rembuk Nasional GIT yang bertujuan menyebarluaskan Gerakan Nasional Revolusi Mental serta program-program di dalamnya kepada aparat pemerintah daerah Provinsi se-Indonesia.

Gerakan Nasional Revolusi Mental mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dengan sosialisasi GNRM akan berkontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia.

Indikator Kinerja 2 : Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Revolusi Mental memiliki makna sebagai suatu keinginan untuk segera melakukan perubahan secara cepat dan radikal melalui gerakan yang praktis dan implementatif untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah secara cepat melalui revolusi karakter. Secara instrumental gerakan revolusi mental merupakan upaya bersama untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian GNRM dimandatkan kepada Kemenko PMK sedangkan pelaksanaan 5 (lima) gerakan GNRM dikoordinasikan oleh :

1. Kementerian PAN-RB, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Melayani;
2. Kemenko Kemaritiman, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih;
3. Kemenko Polhukam, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Tertib;
4. Kemenko Perekonomian, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Mandiri; dan
5. Kementerian Dalam Negeri, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersatu.

Kemenko Polhukam sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Tertib menindaklanjuti Inpres tersebut dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019. Gerakan Indonesia Tertib merupakan bagian dan salah satu program Gerakan Revolusi Mental untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*". Visi tersebut menjadi landasan bagi visi pemerintahan yang mempunyai kehendak kuat untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Gerakan Indonesia Tertib menjabarkan dalam visi "*Membangun Budaya Tertib untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas*".

Sesuai Kepmenko Nomor 41 Tahun 2019, Kemenko Polhukam telah mengkoordinasikan 6 Pokja yang terdiri dari K/L terkait untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Tertib, dengan program unggulan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Program Kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental

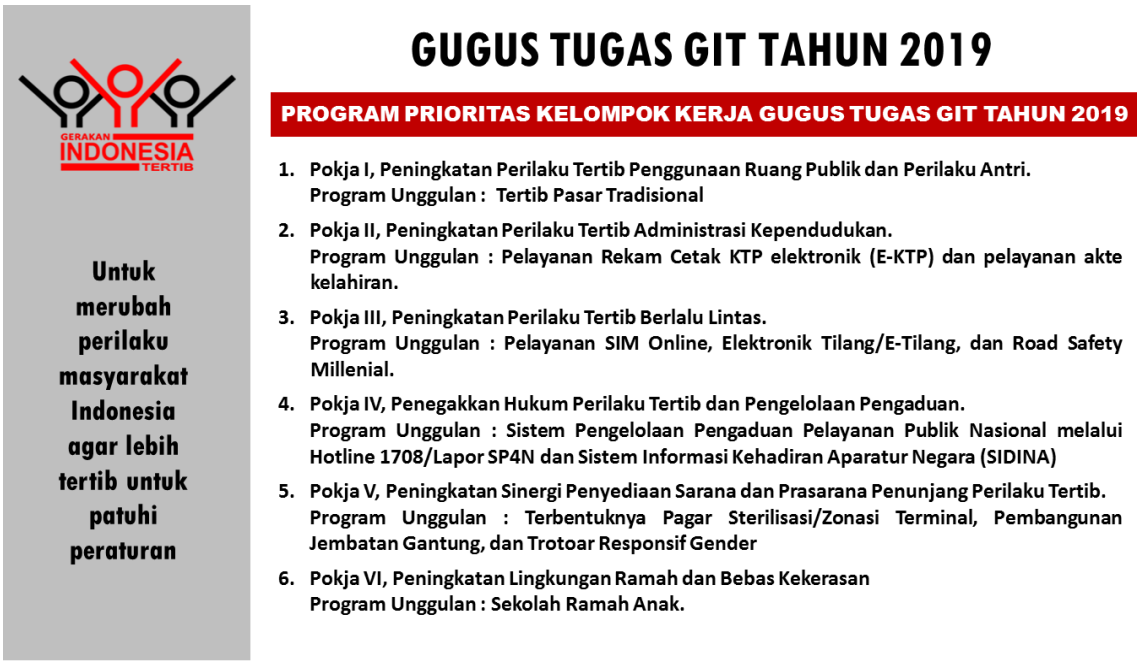

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Gerakan Indonesia Tertib dalam rangkaian PKN-RM ke-3, Deputi Bidkoor Kamtibmas telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua Pokja I/GIT sesuai surat Nomor: B-1508/KM.00.00/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) ke-3 tanggal 19 sd 21 September 2019 di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan aksi nyata pelaksanaan tertib pasar tradisional di Pasar Terapung Mendara Pandang, dan penyiapan personil dan peralatan untuk mendukung pameran program unggulan dalam rangkaian PKN-RM ke-3.

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) Ke-3 Tahun 2019 telah diselenggarakan pada tanggal 18-21 September 2019. Pada PKN-RM ke-3, Gerakan Indonesia Tertib selaku bagian dari GNRM berpartisipasi dalam pameran unggulan yang telah dicanangkan dalam kelompok-kelompok kerja, Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib, dan Rembuk Nasional GIT dengan lebih memfokuskan pada upaya revitalisasi pasar tradisional serta tertib berlalu lintas yang dijabarkan dalam bentuk kampanye dan *role model* dalam aksi nyata.

Kegiatan Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib dilaksanakan pada Bulan Pemantapan Revolusi Mental yaitu pada tanggal 15 September 2019. Kegiatan ini meliputi revitalisasi Pasar Terapung Banjarmasin, *city tour* kampanye keselamatan lalu lintas, dan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Gambar 3.3

Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019

Rembuk Nasional GIT dilaksanakan pada 20 September 2019 bertempat di Hotel G'Sign Banjarmasin. Kegiatan ini bertujuan menanamkan sikap peduli terhadap ruang publik seperti pasar tradisonal dan fasilitas umum, meningkatkan daya saing pasar tradisional, serta menanamkan sikap tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

Gambar 3.4

Rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) Ke-3 Tahun 2019

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019

Pameran Program Unggulan GIT

Pemihakan kepada keberlanjutan pasar tradisional karena menghadapi kenyataan bahwa Pasar tradisional semakin ditinggalkan karena daya saingnya yang melemah bila dihadapkan dengan pasar modern. Pasar-pasar tradisional perlu dibenahi karena faktanya keberadaan pasar-pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam beberapa hal bahkan keberadaan pasar tradisional yang mengangkat kearifan lokal justru menjadi daya tarik tersendiri. Tujuan utama adalah untuk merevitalisasi seluruh proses perdagangan dan ketertiban sebuah pasar tradisional agar lebih berdaya saing. Melalui aksi nyata revitalisasi pasar tradisional, akan berkontribusi pada peningkatan posisi tawar dan peran pasar-pasar tradisional dalam memutar roda perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kecelakaan khususnya yang menimpa anak-anak muda yang menjadi korban sia-sia di jalan raya maupun moda transportasi lainnya. Melalui kampanye *road safety* ini diharapkan akan meningkatkan kepedulian untuk bersama-sama saling mengingatkan dan menjaga agar generasi muda yang menjadi harapan bangsa kita semua tidak lagi menjadi korban sia-sia di jalan raya.

Seluruh daya dan upaya pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib diarahkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik generasi muda Indonesia agar menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang konvensional menjadi lebih berdaya saing dengan berorientasi pada kemajuan teknologi namun sekaligus berkepribadian dalam kebudayaan yang kuat melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

3) **Analisis Sasaran Strategis III : Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas**

Indikator Kinerja 1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Peraturan Menteri Koordinator BidangPolitik,Hukumdan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengankebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.7

Unsur – Unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%)

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		**100%**	

Sesuai Nota Dinas Inspektur Kemenko Polhukam Nomor: B-266/PW.03.00/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputi Bidkoor Kamtibmas memperoleh nilai SAKIP Tahun 2019 sebesar **80,68** dengan **kategori A** (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan sangat Akuntabel).

Indikator Kinerja 2 : Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA/KL merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA/KL digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk melaksankan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas anggaran. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/ Lembaga, unit eselon I/program, dan/ atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan; sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/ L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri

atas evaluasi kinerja anggaran reguler; dan evaluasi kinerja anggaran non-reguler.

Nilai Kinerja Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2019 adalah 92,56 yaitu dikategorikan dengan Sangat Baik.

Tabel 3.8
Nilai Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA K/L
Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2019

Indikator	Bobot	Nilai	Jumlah
1) Capaian Output	43,5%	100	43,50
2) Penyerapan Anggaran	18,20%	97,01	17,66
3) Efisiensi	28,6%	92,11	26,34
4) Konsistensi	9,70%	52,15	5,06
		Nilai EKA =	**92,56**

4) Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Penyerapan Anggaran
Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2019

Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	%
5905	Sekreatariat Deputi Bidkoor Kamtibmas	1.500.000.000	1.436.416.933	63.583.067	**95,76%**
5897	Koord. Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	5.770.353.000	5.581.524.048	188.828.952	**96,73%**
2472	Koord. Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.908.497.000	1.829.947.695	78.549.305	**95,88%**

2473	Koord. Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	3.679.040.000	3.574.341.751	104.698.249	**97,15%**
2471	Koord. Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	5.090.595.000	4.990.210.479	100.384.521	**98,03%**
TOTAL		**17.948.485.000**	**17.412.440.906**	**536.044.094**	**97,01%**

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dalam pencapaian target kinerja tahun 2019 walaupun dengan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang seharusnya pada Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkoor Kamtibmas dengan :

1) Mengirim personil a.n Dwi Sulistyaningsih dalam Diklapa I TNI AD;
2) Mengirim pegawai dalam rangka pelatihan dasar CPNS, yaitu Dian Purnamasari dengan jabatan Pengevaluasi Program dan Kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas;
3) Mengirimkan pegawai a.n Veda Darari H dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
4) Peningkatan kualitas pegawai Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, yaitu Eros Shidqy Putra menempuh pendidikan S2 di Universitas Wuhan - China.

C. Pencapaian Kinerja Lainnya

a. Sebagai Ketua Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian GNRM dimandatkan kepada Kemenko PMK sedangkan pelaksanaan 5 (lima) gerakan GNRM dikoordinasikan oleh :

1. Kementerian PAN-RB, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Melayani;

2. Kemenko Kemaritiman, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih;
3. Kemenko Polhukam, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Tertib;
4. Kemenko Perekonomian, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Mandiri; dan
5. Kementerian Dalam Negeri, sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersatu.

Kemenko Polhukam sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Tertib menindaklanjuti Inpres tersebut dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2019. Gerakan Indonesia Tertib merupakan bagian dan salah satu program Gerakan Revolusi Mental untuk mewujudkan visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*". Visi tersebut menjadi landasan bagi visi pemerintahan yang mempunyai kehendak kuat untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Gerakan Indonesia Tertib menjabarkan dalam visi "*Membangun Budaya Tertib untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas*".

Sesuai Kepmenko Nomor 41 Tahun 2019, Kemenko Polhukam telah mengkoordinasikan 6 Pokja yang terdiri dari K/L terkait untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Tertib, dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Pokja I, Peningkatan Perilaku Tertib Penggunaan Ruang Publik dan Perilaku Antri.
   Program Unggulan : Tertib Pasar Tradisional
2. Pokja II, Peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan.
   Program Unggulan : Pelayanan Rekam Cetak KTP elektronik (E-KTP) dan pelayanan akte kelahiran.
3. Pokja III, Peningkatan Perilaku Tertib Berlalu Lintas.
   Program Unggulan : Pelayanan SIM Online, Elektronik Tilang/E-Tilang, dan Road Safety Millenial.
4. Pokja IV, Penegakkan Hukum Perilaku Tertib dan Pengelolaan Pengaduan.
   Program Unggulan : Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Hotline 1708/Lapor SP4N dan Sistem Informasi Kehadiran Aparatur Negara (SIDINA).
5. Pokja V, Peningkatan Sinergi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perilaku Tertib.

Program Unggulan : Terbentuknya Pagar Sterilisasi/Zonasi Terminal dan Pembangunan Jembatan Gantung.

6. Pokja VI, Peningkatan Lingkungan Ramah dan Bebas Kekerasan
   Program Unggulan : Sekolah Ramah Anak.

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-RM) Ke-3 Tahun 2019 telah diselenggarakan pada tanggal 18-21 September 2019. Pada PKN-RM ke-3, Gerakan Indonesia Tertib selaku bagian dari GNRM berpartisipasi dalam pameran unggulan yang telah dicanangkan dalam kelompok-kelompok kerja, Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib, dan Rembuk Nasional GIT dengan lebih memfokuskan pada upaya revitalisasi pasar tradisional serta tertib berlalu lintas yang dijabarkan dalam bentuk kampanye dan role model dalam aksi nyata.

Pemihakan kepada keberlanjutan pasar tradisional karena menghadapi kenyataan bahwa Pasar tradisional semakin ditinggalkan karena daya saingnya yang melemah bila dihadapkan dengan pasar modern. Pasar-pasar tradisional perlu dibenahi karena faktanya keberadaan pasar-pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam beberapa hal bahkan keberadaan pasar tradisional yang mengangkat kearifan lokal justru menjadi daya tarik tersendiri. Tujuan utama adalah untuk merevitalisasi seluruh proses perdagangan dan ketertiban sebuah pasar tradisional agar lebih berdaya saing. Melalui aksi nyata revitalisasi pasar tradisional, akan berkontribusi pada peningkatan posisi tawar dan peran pasar-pasar tradisional dalam memutar roda perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kecelakaan khususnya yang menimpa anak-anak muda yang menjadi korban sia-sia di jalan raya maupun moda transportasi lainnya. Melalui kampanye *road safety* ini diharapkan akan meningkatkan kepedulian untuk bersama-sama saling mengingatkan dan menjaga agar generasi muda yang menjadi harapan bangsa kita semua tidak lagi menjadi korban sia-sia di jalan raya.

Seluruh daya dan upaya pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib diarahkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik generasi muda Indonesia agar menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang konvensional menjadi lebih berdaya saing dengan berorientasi pada kemajuan teknologi namun sekaligus berkepribadian dalam kebudayaan yang kuat melalui pembentukan sumber daya

manusia yang unggul.

b. Sebagai Ketua Desk Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Permasalahan pencari suaka dan pengungsi saat ini telah menjadi perhatian serius oleh dunia internasional, dan telah menjadi isu politik dan keamanan di beberapa Negara dunia lainnya serta sangat kompleks penanganannya.

Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, oleh karenanya Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi dari luar negeri. Namun, saat ini Indonesia telah melakukan penanganan pengungsi melebihi batas kewajibannya dengan prinsip kemanusiaan.

Indonesia bukan sebagai Negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri, melainkan hanya sebagai wilayah transit, baik secara legal maupun illegal yang diorganisir oleh sindikat penyelundupan manusia dari Negara asal dan Negara tujuan, yang pada umumnya mereka bertujuan ke Negara Australia atau Selandia Baru. Pada masa mendatang, tidak menutup kemungkinan Indonesia bukan sebagai Negara transit, tetapi sebagai Negara tujuan.

Keberadaan para pencari suaka dan pengungsi diketahui bersama telah menimbulkan kerawanan di bidang ideology, politik, sosial, hokum dan keamanan, sehingga diperlukan penanganan yang efektif dan komprehensif, serta sinergis yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta Instansi Pemerintah di daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, antara lain melalui penerbitan Perpres No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai satu-satunya paying hokum dalam penanganan pengungsi dari luar negeri serta Kemenko Polhukam telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 55 Tahun 2019, tentang Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2019.

Adapun tugas dan fungsi Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri adalah :

a. Inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri;

b. Merumuskan kebijakan, mensinkronisasikan, dan mengkoordinasikan, serta mengendalikan pelaksanakan kebijakan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri;
c. Menetapkan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi Penemuan dan Pendataan, Pengamanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Notifikasi, Deportasi dan Pemulangan Sukarela, Kebutuhan Dasar, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan;
d. Melaksanakan kebijakan dan penyelesaian permasalahan penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi sebagaimana pada poin c;
e. Melaksanakan kerjasama internasional dengan Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional lainnya dalam penanganan pengungsi dari luar negeri; dan
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setiap 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Adapun hasil yang dicapai dari Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN) adalah :

a. Finalisasi MoU *sharing data* telah terrealisasi melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah Indonesia (Kemenlu) dengan UNHCR pada tanggal 15 Agustus 2019;
b. Pembentukan *Clearing House* telah direalisasikan melalui rapat koordinasi pada tanggal 3 Oktober 2019 di Kemenko Polhukam dengan kesimpulan akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan mengikutsertakan UNHCR setelah UNHCR menyusun *concept note Clearing House;*
c. Notifikasi, deportasi, dan pemulangan sukarela pengungsi dari luar negeri telah direalisasikan melalui rapat koordinasi pada tanggal 10 September 2019 di Kemenko Polhukam dengan kesimpulan Ditjen Imigrasi meningkatkan upaya deportasi terhadap pengungsi dari luar negeri yang *final rejected* dan telah dilakukan upaya pemulangan sukarela pengungsi dari luar negeri ke negara asalnya bekerja sama dengan IOM

sejumlah 253 orang pada bulan Januari s.d. November 2019;

d. Kebutuhan dasar, akses pendidikan, kesehatan, dan pendayagunaan produktivitas pengungsi dari luar negeri telah dicapai sebagai berikut :

   i. Dari total 13.657 pengungsi dari luar negeri di Indonesia, sebanyak 8.109 pengungsi kebutuhan dasarnya dibantu oleh IOM, sementara sebanyak 5.548 pengungsi mandiri kebutuhan dasarnya dicukupi oleh kemampuan para pengungsi itu sendiri oleh karena sejak bulan Maret 2018 pemerintah Australia melalui IOM tidak akan memberikan bantuan kepada pengungsi mandiri.

      Hal ini akan menjadi potensi beban pemerintah Indonesia dan beban sosial masyarakat Indonesia, oleh karenanya dilakukan upaya untuk mencarikan alternatif guna meningkatkan daya tahan hidup para pengungsi dimana Kemenko Polhukam mengeluarkan Surat Rekomendasi Sesmenko Polhukam kepada Menteri Ketenagakerjaan sesuai Nomor B-2123/KM.00.02/10/2019 tentang Pendayagunaan Produktivitas Pengungsi dari Luar Negeri selama Masa Tunggu *Resettlement Process.* Tindaklanjut dari pelaksanaan pendayagunaan produktivitas pengungsi dari luar negeri saat ini masih menunggu petunjuk tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;

   ii. Di bidang akses pendidikan, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Nomor B-88/KM.00.02/4/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Pemberian hak Pendidikan bagi pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia, agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempertimbangkan pemenuhan hak pendidikan bagi 2.383 pengungsi anak-anak usia sekolah yang berada di tempat penampungan sementara serta merumuskan regulasi tentang pemenuhan hak pendidikan termasuk sertifikasi pendidikan bagi pengungsi dari luar negeri yang mengikuti pendidikan di Indonesia.

      Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan di daerah untuk dapat memberikan akses pendidikan kepada anak pengungsi usia sekolah, hal ini telah diimplementasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan di daerah yang wilayahnya terdapat pengungsi dari luar

negeri;

iii. Pelayanan kesehatan kepada pengungsi dari luar negeri sebanyak 8.109 telah diberikan bantuan oleh IOM dengan kerja sama Dinas Kesehatan di setiap daerah serta rumah sakit umum daerah.

e. Penampungan, pengawasan, dan pengamanan pengungsi mandiri telah dilakukan upaya sebagai berikut :

i. Penampungan pengungsi mandiri masih belum ditemukan solusi penyelesaiannya mengingat keterbatasan anggaran oleh setiap pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat pengungsi dari luar negeri;

ii. Pengawasan terhadap pengungsi mandiri telah dilakukan upaya peningkatan pengawasan melalui kebijakan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mengikutsertakan Kantor Imigrasi dan Tim PORA di setiap daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pengungsi dari luar negeri yang berada di wilayah kerjanya;

iii. Pengamanan terhadap pengungsi mandiri telah dilakukan oleh pihak kepolisian namun terkendala tidak adanya data, oleh karenanya Satgas PPLN telah mendorong UNHCR untuk melakukan verifikasi data pengungsi mandiri dan menyampaikannya kepada Kepolisian.

f. Peningkatan *resettlement* pengungsi dari Indonesia ke *resettlement country* telah dilakukan upaya oleh Satgas PPLN untuk tetap mendorong UNHCR meningkatkan *resettlement* pengungsi ke negara penerima. Tercatat terdapat 650 pengungsi yang telah diberangkatkan ke negara penerima pada Januari s.d. Oktober 2019. Penempatan ke negara ketiga akan sangat tergantung pada kebijakan *resettlement country.*

Tabel 3.10
Data Penempatan Pengungsi Dari Luar Negeri ke Negara Tujuan

NEGARA TUJUAN	JUMLAH
SELANDIA BARU	91
CANADA	278
AMERIKA SERIKAT	206

NEGARA TUJUAN	JUMLAH
AUSTRALIA	71
INGGRIS	2
ITALIA	1
NORWEGIA	1
TOTAL	**650**

g. Kunjungan kerja Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ke negara Turki dalam rangka *sharing* informasi penanganan pengungsi di kedua negara dan dialog kemanusiaan dalam penanganan *irregular migration* telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang menghasilkan adanya rencana dialog secara reguler antar kedua negara dan diperolehnya pengalaman tentang pelaksanaan konsep *harmonization*, *Migrant Service Center,* dan forum konsultasi antara pemerintah Turki dan lembaga internasional yang nantinya dapat dipertimbangkan menjadi model yang dapat dilaksanakan di Indonesia;

h. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satgas PPLN antara lain :

Gambar 3.5 Rakorsus Pendayagunaan Produktivitas Pengungsi dari Luar Negeri

Gambar 3.6 Dialog Kalakhar Satgas PPLN dengan Perwakilan Pengungsi di Sidoarjo

Gambar 3.7 Pertemuan Delegasi Satgas PPLN dengan Perwakilan KBRI Turki di Ankara, Turki

Tantangan dalam penanganan pengungsi dari luar yaitu :

a. Belum optimalnya implementasi Perpres No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah terkait di daerah.
b. Belum dianggarkannya anggaran untuk mendukung operasional penanganan pengungsi dari luar negeri oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

c. Adanya perubahan kebijakan oleh *resettlement country* terhadap penerimaan pengungsi ke negaranya telah memberikan dampak menurunnya angka *resettlement* pengungsi dari Indonesia ke negara ketiga.
d. Adanya perubahan kebijakan pemerintah Australia dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia, hal ini berpotensi dapat menjadi beban pemerintah Indonesia dan beban sosial masyarakat.
e. Kurangnya dukungan anggaran dalam rangka mengoptimalkan upaya deportasi terhadap pengungsi dari luar negeri yang telah *final rejected*.

Rekomendasi untuk penanganan pengungsi dari luar kedepan yaitu :

a. Merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di setiap daerah yang di wilayahnya terdapat pengungsi dari luar negeri guna memudahkan koordinasi dan kerja sama serta sinergitas penanganan pengungsi di daerah.
b. Melanjutkan konsep pelaksanaan pendayagunaan produktivitas pengungsi dari luar negeri sebagai salah satu solusi alternatif menjaga daya tahan hidup para pengungsi dari luar negeri, khususnya pengungsi mandiri, guna mencegah timbulnya beban bagi pemerintah Indonesia.
c. Pembentukan *Clearing House* sebagai upaya mengurangi pertambahan jumlah pengungsi di Indonesia dan mencegah penyalahgunaan fasilitas perlindungan suaka dan status pengungsi yang menjadi mandat UNHCR.
d. Menganggarkan penanganan pengungsi dari luar negeri oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah guna mendukung terlaksananya penanganan pengungsi yang lebih baik.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputian Bidkoor Kamtibmas tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17.412.440.906,- dari Total jumalh anggaran sebesar Rp. 17.948.485.000,-. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 536.044.094,- (daya serap 97,01%). Dengan rincian sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Tabel Anggaran Berbasis Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Prosentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti 2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, Bidang Migas,Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu) 3. Prosentase : a. Penurunan konflik sosial b. Penurunan angka kecelakaan transportasi c. Penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar) d. Penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat	**Rp 15.915.036.,-**	**Rp 13.959.507.347,-**	**87,71%**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L			
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan program Gerakan Indoensia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah 2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	**Rp 2.031.949.000,-**	**Rp 2.016.516.626,-**	**99,24%**
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	**Rp 1.500.000.000,-**	**Rp 1.436.416.933,-**	**95,76%**

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2019 Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIN Tahun 2019 Deputi Bidkoor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2019 yang dituangkan ke dalam tiga sasaran strategis dengan delapan indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka upaya pencapaian perjanjian kinerja Deputi Bidkoor Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2019 telah dapat mencapai target sesuai yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputi Bidkoor Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan, perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 19 Februari 2020

Plt. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Bambang Soetjahjo, M.Si